



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 064/PAUD/DPMPTSP.5304/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. INTAN
Alamat PAUD	:	Dusun Leowalu Tas RT.007 RW.004 Desa Leowalu Kec.Lamaknen Kab.Belu Prov.NTT
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Yustina Dau
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/795/III/2016
Nomor Rekomendasi	:	979/400.3/PKO/X/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

